

MEMPERKUAT KEARIFAN LOKAL UNTUK MENANGKAL INTOLERANSI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

LAURENSIUS ARLIMAN S

Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas

laurensiusarliman@gmail.com

Abstract: *The issue of religious intolerance is a problem that is always warm in the life of society, nation and state. Until now, there are still many community groups that carry out intolerance. Just look at the case of rejection of the construction of the church in the majority area of its people is Muslim, and vice versa against the refusal of the construction of mosques in areas where the majority are non-Muslims. On this matter, this paper wants to examine the strengthening of local wisdom to counteract religious intolerance in Indonesia, using normative legal research methods. To carry out local wisdom, there are many social institutions that live in the midst of society, one of which is traditional leaders or traditional elders in the local area. The role of traditional leaders or traditional elders is very important in solving problems that arise in people's lives. One of them is intolerance of religious people.*

Key words: *Local Wisdom, Inolerance, Religion, Indonesia.*

Abstrak: Masalah intoleransi beragama adalah masalah yang selalu hangat didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sampai dewasa ini masih banyak kelompok masyarakat yang melakukan perbuatan intoleransi. Lihat saja kasus penolakan pembangunan gereja di daerah mayoritas umatnya adalah muslim, dan begitu sebaliknya terhadap penolakan pembangunan masjid di daerah yang mayoritasnya non muslim. Atas hal tersebut, tulisan ini ingin meneliti tentang memperkuat kearifan lokal untuk menangkali intoleransi umat beragama di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk menjalankan kearifan lokal, banyak tumbuh pranata sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah tokoh adat atau tetua adat di daerah setempat. Peran tokoh adat atau tetua adat sangatlah penting didalam penyelesaian masalah yang muncul di kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah intoleransi umat beragama.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Inoteransi, Agama, Indonesia.

A. Pendahuluan

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang telah lama dikenal oleh bangsa Indonesia, menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang religius. Religiusitas masyarakat Indonesia disebut religiusitas majemuk. Religiusitas majemuk masyarakat Indonesia ini ditandai dengan adanya keanekaragaman agama atau aliran-aliran kepercayaan. Dari sisi geografis umat beragama Indonesia dipisahkan oleh lingkungan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, lingkungan daerah pesisir pantai, pedalaman dan pengunungan yang terbagi lagi dalam lingkungan wilayah kota besar metropolitan, kota kecil dan daerah pedesaan, kawasan industri besar serta industri kecil, pertanian sawah dan perkebunan serta lingkungan pantai nelayan dan pantai wisata, membuat penduduk memiliki tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, sosial budaya dan tradisi agama yang berbeda-beda. Kondisi umat beragama yang beraneka ragam tersebut akan mempengaruhi perilaku dan paham keagamaan masyarakat.

Keragaman masyarakat Makassar yang terdiri atas berbagai etnis dan ras seperti Jawa, Cina, Arab, Ambon, India/Pakistan, dan Bugis Makassar sendiri) menjadi potensi untuk membangun kekuatan dan keharmonisan kehidupan masyarakat Makassar. Keragaman ini, selain merupakan perbedaan, juga dapat mewujudkan kompetisi, juga di dalamnya terdapat budaya-budaya lokal yang menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat, layak dan sejahtera lahir dan bathin, demikian yang diajarkan

dalam agama masing-masing. Konsep Pluralisme sebagai sebuah ajaran yang mengajarkan keberagaman dalam berkeyakinan, menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama sudah semestinya menjadi pemahaman orang-orang beragama. Dengan tujuan terciptanya keharmonisan, ketenteraman dalam realitas sosial yang penuh dengan keberagaman untuk mewujudkan negara yang merdeka secara totalitas. Seorang beragama mempunyai faham yang berbeda dengan orang yang bergama lain, penganut agama tersebut harus tetap pada pendiriannya masing-masing. Seseorang sebaiknya memahami agamanya dengan baik dan menghormati keberadaan agama lain (Darwis Muhdina, 2015).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah Ibadat menyatakan kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Masalah intoleransi beragama adalah masalah yang selalu hangat didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sampai dewasa ini masih banyak kelompok masyarakat yang melakukan perbuatan intoleransi. Lihat saja kasus penolakan pembangunan gereja di daerah mayoritas umatnya adalah muslim, dan begitu sebaliknya terhadap penolakan pembangunan masjid di daerah yang mayoritasnya non muslim. Atau bahkan penolakan melakukan ibadah natal atau bahkan tidak diperbolehkan melakukan sholat idul fitri. Contoh tersebut merupakan contoh kecil yang terjadi di dalam intoleransi umat beragama di Indonesia, masih banyak kasus intoleransi lainnya.

Dalam realitasnya, konflik akibat intoleransi sampai saat ini masih sering terjadi dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Padahal dengan perbedaan agama dan paham kepercayaan haruslah diterima sebagai kenyataan yang harus bisa diterima. Solusi yang harus diupayakan adalah bagaimana mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan sosial keagamaan dan mencerminkan kedewasaan beragama dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dengan adanya kearifan lokal di Indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke, dan dari pulau rote sampai mindanao seharusnya bisa mengantisipasi intoleransi yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Indonesia ini.

Adapun kondisi kehidupan keagamaan kita di Indonesia ini, pertama-tama tentu saja diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama, etnis, dan budaya yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama itu. Lebih dari itu, kondisi kehidupan keagamaan kita sesungguhnya juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat capaian pendidikan para pemeluk agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Sistem sosial-budaya tersebut dipelihara dan dipertahankan setiap etnis. Pada dasarnya, sistem sosial-budaya merupakan perwujudan dari kontrak sosial masyarakat yang terbentuk sedikit demi sedikit yang terus menguat hingga menjadi tatanan yang mengikat. Kontrak-kontrak sosial serupa terwujud secara alamiah sesuai dengan tuntutan sosial di

zamannya. Boleh jadi, ia merupakan sistem budaya, agama, semangat modernisasi yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang. Setiap sistem sosial- budaya yang terwujud dari kontrak sosial tersebut memiliki ciri khas sendiri- sendiri atau yang disebut dengan "*sense of authonomy*".

Sense of authonomy komunitas adat lokal yang berkembang sejak dulu meliputi cakupan yang cukup luas. Umumnya, komunitas adat memiliki ciri khas sendiri dalam seni tari, nyanyian, ukiran, rumah adat, pakaian adat, upacara perkawinan, sistem kekerabatan, sturktur sosial, tata cara musyawarah, tata cara membangun sarana dan fasilitas umum, tata cara penyelesaian konflik, etos kerja, sistem kepercayaan, tata cara ritus atau penyembahan kepada yang gaib, paradikma berfikir masyarakat, dan pandangan hidup. Semua yang menjadi *sense of authonomy* yang dimiliki komunitas adat menjadi kearifan lokal (*local wisdom*) bagi komunitas tersebut. Potensi kerukunan yakni terdapat budaya dan kearifan - kearifan setempat. Setiap suku atau komunitas memiliki nilai luhur tersendiri baik yang mereka adopsi dari ajaran agama maupun tradisi dari nenek moyang.

Kearifan lokal merupakan suatu istilah yang mencuat ke permukaan dengan mengadopsi prinsip, nasihat, tatanan, norma, dan perilaku leluhur kita masa lampau yang masih sangat urgen untuk diaplikasikan dalam menata berbagai fenomena yang muncul. Kearifan lokal tidak terlepas dari kearifan budaya setempat. Istilah kearifan, biasanya dikenakan pada masalah lingkungan, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Manusia berperang ganda, yaitu sebagai subjek yang mempengaruhi lingkungan dan sebagai objek yang dipengaruhi lingkungannya. Kearifan berarti kebijakan (*wisdom*) mengola alam, agar lingkungan tetap lestari. Keberadaan kearifan-kearifan lokal yang memiliki peran signifikan. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal sudah sepatasnya mendapat perhatian untuk dikembangkan menjaga kerukunan hidup umat beragama. Jika dicermati, budaya lokal pada umumnya, dan budaya lokal masyarakat Bugis- Makassar pada khususnya telah banyak memberikan inspirasi dalam kehidupan masyarakat terkait kerukunan hidup antar umat beragama.

Dengan kondisi kehidupan keagamaan saat ini, maka sangat penting menjaga keberagaman antar umat beragama dan menangkal intoleransi antar umat beragama. Atas hal tersebut, maka tulisan ini akan menjelaskan mengenai: 1) bagaimana perlindungan kebebasan keberagaman di Indonesia, dan 2) bagaimana peran kearifan lokal sebagai warisan bangsa dalam menangkal intoleransi di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*juridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2008), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum lembaga-lembaga negara di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan. Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Laurensius Arliman S, 2018). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu *juridis normatif* maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian *juridis normatif*, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (³Peter Mahmud Marzuki, 2005), isu tersebut adalah peraturan yang memperkuat kearifan lokal untuk menangkal intoleransi umat beragama di Indonesia, serta Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami terkait peran kearifan lokal untuk menangkal intoleransi umat beragama di Indonesia lebih.

C. Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia

Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, akan tetapi pengakuan terhadap agama oleh negara hanya meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindhu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu. Apabila dilihat dari sisi jaminan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi, sesungguhnya apa yang ditentukan oleh negara ini bertentangan, karena negara justru memberikan pembatasan dengan menentukan jumlah tertentu dari agama yang boleh dipeluk, dengan kata lain agama selain yang ditentukan itu tak boleh hidup di Indonesia. Ini sesuatu yang paradoksal (Rini Fidiyani, 2013).

Bagi penduduk yang memeluk agama yang ditentukan itu, negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang ditunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua kategori yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. Untuk kategori pertama, beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai sandaran adalah sebagai berikut (M. Yusuf Asry, 2015).

Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau me- yakini kepercayaan; kedua, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 4 UU HAM mengenai hak ber- agama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa- pun; ketiga, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (M. Yusuf Asry, 2015).

Untuk kategori kedua, yaitu jaminan untuk menjalankan menjalankan (ibadah) agama yang dipeluknya juga dijamin oleh Konstitusi dan UU HAM. Pasal-pasal yang terkait dengan hal tersebut adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J atay (1) UUD 1945; Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) UU HAM.

Sebenarnya, jika kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dikaitkan atau dikategorikan sebagai hak asas yang lain, maka banyak pasal-pasal yang masuk pada kedua kategori tersebut, akan tetapi untuk keperluan tulisan ini, disebutkan pasal-pasal

yang paling dekat dengan pokok permasalahan. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (2) masuk pada dua kategori tersebut karena merupakan kewajiban negara yang harus diberikan dan menjadi hak penduduk untuk memperolehnya. Hak beragama (memeluk dan menjalankan ibadah) yang dijamin oleh Konstitusi dan perundang-undangan lainnya bukanlah hak yang dapat dilaksanakan sekehendak hati. Artinya ada rambu atau syarat-syarat tertentu agar pelaksanaan hak itu tidak mengganggu hak orang lain, kemandirian dan ketertiban masyarakat, negara, dan bangsa; dengan kata lain ada pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan oleh penduduk. Pembatasan tersebut ada pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 73 UUD 1945. Pasal 28J ayat (2) menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis (Puslitbang Kehidupan Kegamaan, 2012).

2. Peran Kearifan Lokal Sebagai Warisan Bangsa Dalam Menangkal Intoleransi Di Indonesia

Di Indonesia berkonsep pada Bhineka Tunggal Ika yang telah disebutkan diatas, ikut serta menjelaskan bahwa kearifan lokal tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi juga melintasi antar budaya yang hidup di masyarakat. Jika dapat disimpulkan kearifan lokal, adalah sebuah kekayaan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai kebijakan hidup dan bagaimana berlaku arif didalam menjalankan kehidupan, yang diwariskan dari nenek moyang kita sejak dahulu sampai dengan sekarang.

Di dalam menjalankan kearifan lokal, banyak tumbuh pranata sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah tokoh adat atau tetua adat di daerah setempat. Peran tokoh adat atau tetua adat sangatlah penting didalam penyelesaian masalah yang muncul di kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah intoleransi umat beragama. Tokoh atau tetua adat tersebut dapat memberikan pengertian, serta pengendalian sosial dan mengatur tingkah laku masyarakat, agar memberikan toleransi dalam kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sehingga intoleransi umat beragama bisa diminimalisir. Ini juga menjelaskan pentingnya tokoh atau tetua adat menjaga kearifan lokal yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat sejak lama (Laurensius Arliman S, 2015).

Selain itu, penting juga untuk menghidupkan lembaga-lembaga adat yang merupakan bagian dari kearifan lokal, sehingga jika terjadi permasalahan intoleransi umat beragama, maka lembaga adat dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalah, apabila tokoh atau tetua adat tidak dapat menyelesaikan kasus intoleransi umat beragama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ritual adat sebagai bagian kearifan lokal, dipandang sangat perlu untuk dihidupkan di dalam masyarakat, karena pada saat terjadi ritual adat maka akan banyak masyarakat untuk berkumpul, dan masalah intoleransi umat beragama yang terjadi dapat disampaikan atau dikomunikasikan sebagai modal media masyarakat dalam berdialog dengan ramah, dan langkah ini juga untuk memperkuat tali budaya yang mulai luntur di Indonesia (Laurensius Arliman S, 2016).

Satu hal yang paling penting menurut penulis adalah, memberikan pembelajaran kearifan lokal di dalam kurikulum anak-anak generasi penerus

bangsa dari tingkat pendidikan yang terendah sampai dengan pendidikan yang tertinggi, agar nilai-nilai itu tetap hidup, dipelajari dan tetap berkembang dalam masyarakat. Selain itu pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang mudah termakan konflik umat beragama, tentang bagaimana seharusnya menjaga toleransi umat beragama dan menjelaskan pentingnya kearifan lokal bagi kehidupan masyarakat.

Sehingga tidak ada lagi yang namanya pembakaran gereja di Minangkabau, atau pembakaran masjid di Papua, penolakan pembangunan gereja di Jawa atau penolakan pembangunan masjid di Manado, karena kearifan lokal sudah menjaga intoleransi tersebut, dan membangun toleransi umat beragama yang dicita-citakan semua masyarakat.

D. Simpulan

Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, akan tetapi pengakuan terhadap agama oleh negara hanya meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindhu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu. Untuk menjalankan kearifan lokal, banyak tumbuh pranata sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah tokoh adat atau tetua adat di daerah setempat. Peran tokoh adat atau tetua adat sangatlah penting didalam penyelesaian masalah yang muncul di kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah intoleransi umat beragama.

Daftar Pustaka

- Darwis Muhdina, *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makasar*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 3, Nomor 1, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Indepen di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Bandung, 2015.
- M. Yusuf Asry, *Komunikasi Dialog Merawat Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, Jurnal Wacana, Volume XIV, Nomor 2, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Puslitbang Kehidupan Kegamaan, *Komfilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Edisi ke 11, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Rini Fidiyani, *Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 3, 2013.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.